



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1251 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan upaya percepatan transformasi digital dalam bentuk pengintegrasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan percepatan transformasi digital sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan percepatan pelaksanaan transformasi digital dan pengembangan Jakarta sebagai Kota Cerdas (*Smart City*) dengan berpedoman pada rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber atau pakar yang berasal dari Kementerian/Lembaga, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1251 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
DIGITAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : 1) Gubernur DKI Jakarta
2) Wakil Gubernur DKI Jakarta
- B. Ketua Koordinator Bidang : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Sekretaris : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretariat
- Sekretariat I : Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat II : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Sekretariat
- 1) Para Kepala Bidang Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- 10) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 11) Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 13) Kepala Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 14) Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 15) Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Kota pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 16) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 17) Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 18) Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 19) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 20) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 21) Kepala Bidang PPPA pada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
- 22) Kepala Bidang Olahraga Prestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

E. Bidang Pemerintahan

1. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris :
 - 1) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 - 1) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 3) Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Sub Bidang Tata Kelola SDM dan Kompetensi ASN

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Standardisasi Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan, dan Sosial Kultural pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Sub Bidang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Ketua : Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

- 8) Kepala Bidang Pusat Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta
- 9) Kepala Bidang Siber dan Sandi Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta
- 11) Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi, dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

6. Sub Bidang Pelibatan Masyarakat dan Ekosistem Kolaboratif

- a. Ketua : Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bagian Pembangunan Kota pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

7. Sub Bidang Layanan Publik Berbasis Elektronik Lainnya

- a. Ketua : Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Para Walikota Administrasi
 - 2) Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
 - 3) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Bagian Mental Spiritual pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Direktur Utama PD AM Jaya
 - 9) Direktur Utama PD PAL Jaya
 - 10) Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
 - 11) Direktur Utama PT Bank DKI

8. Sub Bidang Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Platform Jakarta Kini (JAKI)

- a. Ketua : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
- 1) Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 11) Para Sekretaris pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

F. Bidang Perekonomian

1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris :
- I. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - II. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sub Bidang Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
- 1) Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 2) Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bidang Usaha, Transportasi dan Keuangan pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Bagian Keuangan Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6) Direktur Utama PT Bank DKI

4. Sub Bidang Implementasi Transportasi Berbasis Digital

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Usaha, Transportasi dan Keuangan pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Direktur Utama MRT Jakarta (Perseroda)
 - 5) Direktur Utama Transportasi Jakarta
 - 6) Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
 - 7) Direktur Utama Bank DKI

5. Sub Bidang Implementasi Ketersediaan Pangan Berbasis Digital

- a. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Direktur Utama PD Dharma Jaya
 - 5) Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
 - 6) Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya
 - 7) Direktur Utama PT Bank DKI

6. Sub Bidang Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Digital

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8) Kepala Bagian Pariwisata, KUKM, Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9) Direktur Utama Bank DKI

7. Sub Bidang Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital

- a. Ketua : Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Bagian Pariwisata, KUKM, Perindustrian dan Perdagangan pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4) Direktur Utama Bank DKI
- 5) Direktur Utama Jakarta Tourisindo
- 6) Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol

8. Sub Bidang Implementasi Perizinan Berbasis Elektronik

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- 4) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI
- 8) Kepala Bidang Pertamanan dan Hutan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 9) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal pada Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11) Direktur Utama PT Bank DKI

G. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris : I. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
II. Kepala Bidang SPKLH pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Sub Bidang Perluasan Akses Internet

a. Ketua : Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Data pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

b. Anggota : 1) Kepala Bagian Tata Praja pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3) Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4) Kepala Bagian Pembangunan Kota pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Sub Bidang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu

a. Ketua : Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas Kota pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

b. Anggota : 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

- 2) Kepala Bidang Pelayanan II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bagian Pekerjaan Umum pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Sub Bidang Informasi Teknologi Tata Ruang

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya, dan Pertanahan pada Biro PLH Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta

6. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bagian Pekerjaan Umum pada Biro PLH Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Bidang Air Limbah pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala UPT Badan Air pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Pusat Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

H. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris :
 - 1) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

- 3) Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Sosial

- a. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Sosial, Kepemudaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Bidang Usaha, Transportasi dan Keuangan pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Direktur Utama Bank DKI

4. Sub Bidang Pengelolaan Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Direktur Utama Bank DKI

5. Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Pendidikan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga pada Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Direktur Utama PT Bank DKI

6. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. Ketua : Kepala Bidang PPPA pada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian PPPA Biro Kesos DKI Jakarta
 - 2) Kepala UPT P2TP2A
 - 3) Kepala Bidang Usaha, Transportasi dan Properti pada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Direktur Utama PT LRT Jakarta
 - 5) Direktur Utama PT MRT Jakarta

- 6) Direktur Utama PT Transjakarta
- 7) Direktur Utama PT Jaya Ancol

7. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan

- a. Ketua : Kepala Bidang Olahraga Prestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Bidang Pengembangan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Direktur Utama Bank DKI

II. URAIAN TUGAS

- A. Ketua :
 - a. memimpin Rapat Pimpinan Daerah Transformasi Digital setiap 6 (enam) bulan dan/atau sesuai kebutuhan; dan
 - b. mengambil kebijakan dalam Rapat Pimpinan Daerah Transformasi Digital.
- B. Ketua Koordinator Bidang :
 - a. memimpin Rapat Pimpinan Daerah Transformasi Digital jika Ketua berhalangan dan/atau jika diperlukan;
 - b. memimpin Rapat Kompilasi Bidang setiap 3 (tiga) bulan untuk menyusun materi Rapat Pimpinan Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil Rapat Kompilasi Bidang kepada Ketua.
- C. Sekretaris :
 - a. memimpin Rapat Pimpinan Daerah Transformasi Digital jika Ketua Koordinator Bidang berhalangan;
 - b. mengoordinasikan Para Sekretaris Bidang dalam penyiapan data untuk percepatan pelaksanaan transformasi digital; dan
 - c. mengusulkan materi pembahasan pada pelaksanaan koordinator bidang.
- D. Sekretariat Koordinator Bidang
 - 1. Sekretariat I :
 - a. membuat jadwal pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kompilasi Bidang, dan Rapat Lintas Bidang;
 - b. menyiapkan administrasi dan pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kompilasi Bidang dan Rapat Lintas Bidang;
 - c. memfasilitasi dan mengelola data dinamis Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta (perkembangan dan capaian); dan

- d. memfasilitasi kebutuhan narasumber atau pakar yang berasal dari Kementrian/Lembaga, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga terkait lainnya.
2. Sekretariat II :
- a. menyiapkan materi Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Kompilasi Bidang dan Rapat Lintas Bidang;
 - b. menyiapkan dukungan Teknologi Informasi data dinamis Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta (perkembangan dan capaian);
 - c. mengharmonisasi dan mengimplementasi pelaksanaan Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. melakukan supervisi terhadap implementasi Transformasi Digital;
 - e. memfinalisasi usulan Rencana Aksi lainnya sesuai perkembangan kebutuhan Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. memfasilitasi kebutuhan narasumber atau pakar yang berasal dari Kementrian/Lembaga, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga terkait lainnya.
3. Anggota Sekretariat :
- a. menginventarisasi Rencana Aksi pelaksanaan implementasi Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan area kewenangannya;
 - b. menyediakan semua data sesuai dengan area kewenangannya yang dibutuhkan Sekretariat; dan
 - c. menginventarisasi dan mengusulkan Rencana Aksi lainnya sesuai dengan area kewenangannya.
- E. Bidang
1. Ketua Bidang :
- a. memimpin Rapat Internal Bidang dan Lintas Bidang setiap 2 (dua) bulan dan/atau sesuai kebutuhan;
 - b. memutuskan usulan dan/atau kesepakatan Rapat Internal Bidang dan Rapat Lintas Bidang untuk diteruskan ke Rapat Kompilasi Bidang; dan
 - c. memonitor dan melaporkan kepada Ketua Koordinator Bidang tentang perkembangan dan capaian Rencana Aksi Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sesuai dengan area kewenangannya.
2. Sekretaris Bidang :
- a. memimpin Rapat Internal Bidang dan Rapat Lintas Bidang jika Ketua Bidang berhalangan;
 - b. membuat jadwal pelaksanaan Rapat Internal Sub Bidang dan Rapat Lintas Sub Bidang;

- c. mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan Rapat Internal Bidang, Rapat Internal Sub Bidang dan Rapat Lintas Sub Bidang;
 - d. mempersiapkan materi Rapat Internal Bidang, Rapat Internal Sub Bidang, dan Lintas Sub Bidang; dan
 - e. menyusun laporan Ketua Bidang kepada Ketua Koordinator Bidang tentang perkembangan dan capaian Rencana Aksi Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sesuai dengan area kewenangannya.
3. Ketua Sub Bidang :
- a. memimpin Rapat Internal Sub Bidang dan Rapat Lintas Sub Bidang setiap bulan dan/atau jika diperlukan;
 - b. memutuskan materi usulan dan/atau kesepakatan Rapat Internal Sub Bidang dan Rapat Lintas Sub Bidang untuk diteruskan ke Rapat Internal Bidang dan Rapat Lintas Bidang;
 - c. memonitor dan melaporkan kepada Ketua Bidang tentang perkembangan dan capaian Rencana Aksi Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sesuai dengan area kewenangannya; dan
 - d. menginisiasi dan menginventarisasi rencana aksi lainnya sesuai perkembangan kebutuhan Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta, untuk diagendakan dalam rapat internal bidang.
4. Anggota Sub Bidang :
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi usulan Rencana Aksi Sub Bidang dalam implementasi Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengusulkan Rencana Aksi dalam Rapat Internal Sub Bidang; dan
 - c. melaporkan kepada Ketua Sub Bidang tentang perkembangan dan capaian Rencana Aksi Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital sesuai dengan area kewenangannya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1251 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
DIGITAL

RENCANA AKSI

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL

1. menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta melakukan penyelarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional;
2. implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
3. implementasi Transportasi Berbasis Digital;
4. implementasi Ketersediaan Pangan Berbasis Digital;
5. peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Digital;
6. peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital;
7. implementasi Perizinan Berbasis Elektronik;
8. implementasi Bantuan Sosial Berbasis Teknologi Informasi;
9. implementasi Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi;
10. implementasi Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi;
11. implementasi Layanan Publik Berbasis Elektronik;
12. menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung transformasi digital yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis dan arsitektur SPBE Pemerintah, serta penyelarasan dengan peta Rencana SPBE Nasional;
13. menyusun regulasi terkait perluasan penyediaan akses internet untuk warga Provinsi DKI Jakarta;
14. melakukan penyesuaian regulasi dan teknis aspek pemenuhan jaringan teknologi informasi dalam perencanaan dan perizinan tata ruang;
15. melakukan pengintegrasian terhadap proses bisnis perencanaan pembangunan daerah, proses bisnis pengelolaan aset daerah, proses bisnis pengelolaan keuangan daerah dan proses bisnis pelayanan pengadaan barang/jasa guna mempercepat transformasi digital dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
16. menyelesaikan proses bisnis seluruh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas sasaran transformasi digital beserta unit kerja dibawahnya dan melaksanakan penyesuaian kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik guna menunjang eksekusi transformasi digital;
17. menyusun proses bisnis yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE;
18. menyusun Standar Operasional Prosedur sistem terintegrasi proses pengadaan barang/jasa dengan tetap menjaga prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;

19. melakukan asesmen dan fasilitasi kebutuhan regulasi untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
20. melaksanakan penataan peta jabatan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka transformasi digital dengan target selesai;
21. melaksanakan pemetaan dan redistribusi pegawai dan manajemen talenta dalam rangka transformasi digital;
22. melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak terbatas pada bidang teknologi dan informasi, namun bidang-bidang lainnya seperti hukum, manajemen, ekonomi dan bisnis;
23. mendorong percepatan literasi digital di Provinsi DKI Jakarta;
24. menyusun blueprint pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang lebih adaptif dan *future-proof*;
25. melakukan percepatan rekonsiliasi data barang milik daerah dan *clearing* aset guna mendukung inovasi optimalisasi barang milik daerah (*innovation hub asset management*);
26. melakukan koordinasi dan fasilitasi usulan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun dan menyiapkan dokumen kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi digital;
27. memberikan dukungan data usulan titik lokasi pemasangan JakWifi;
28. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN atau *Human Resources Information System* (HRIS) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia;
29. melakukan integrasi sistem dan pertukaran data dalam mendukung sistem dan transaksi elektronik di bidang perpajakan daerah dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
30. melakukan pengembangan *knowledge management* system melalui Sistem Informasi Pengendalian Banjir yang dapat bekerja secara sistematis sebagai sistem peringatan/deteksi dini untuk melihat potensi terjadinya banjir;
31. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem naskah dinas dan kearsipan elektronik terintegrasi dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik;
32. melakukan perluasan cakupan penyediaan titik lokasi JakWifi sebagai fasilitas akses internet gratis bagi warga DKI Jakarta dengan melakukan penambahan jumlah penyediaan lokasi JakWifi sejumlah 2.300 (dua ribu tiga ratus) titik;
33. memfasilitasi dan mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (pusat data, jaringan dan lisensi perangkat lunak) untuk mendukung transformasi digital;
34. mengembangkan jaringan intra dan sistem penghubung layanan daerah untuk mendukung pengumpulan dan pertukaran data (*data sharing management*), serta melakukan sinkronisasi data pada sistem Master Data Management;
35. mengintegrasikan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik prioritas ke dalam Platform Jakarta Kini (JAKI);
36. melakukan digitalisasi informasi dan layanan perpajakan daerah dan retribusi daerah melalui Platform Jakarta Kini (JAKI);

37. melakukan asesmen efektivitas dan fungsionalitas platform Jakarta Kini (JAKI) berdasarkan demografi pengguna dengan target selesai pada bulan September 2021;
38. mengintegrasikan layanan daring perizinan dan non-perizinan sebagai salah satu fitur layanan di Platform Jakarta Kini (JAKI);
39. mengintegrasikan layanan daring pelayanan dokumen kependudukan sebagai salah satu fitur layanan di Platform Jakarta Kini (JAKI);
40. mengintegrasikan layanan daring pendaftaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu fitur layanan di Platform Jakarta Kini (JAKI);
41. mengelola, memfasilitasi dan mendukung aktivitas kelas bersama dan olahraga pada lokasi publik melalui Platform Jakarta Kini (JAKI);
42. melakukan digitalisasi informasi dan layanan moda transportasi umum, jalur sepeda dan bike sharing sebagai salah satu fitur informasi dan layanan di Platform Jakarta Kini (JAKI);
43. mengintegrasikan layanan daring Geospasial (Jakarta Satu) sebagai salah satu fitur layanan di Platform Jakarta Kini (JAKI);
44. mengembangkan dompet digital dalam mendukung digitalisasi pembayaran terkait pelayanan publik melalui Platform Jakarta Kini (JAKI);
45. memastikan terbentuknya Komite Provinsi Cerdas (*Smart City Council*) yang bertugas merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan dan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi DKI Jakarta;
46. memastikan dapat terbentuknya *Future City Hub* Jakarta sebagai ruang inovasi untuk mendukung kolaborator bersama-sama menyelesaikan masalah perkotaan dan memahami kebutuhan warga dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;
47. melaksanakan Forum Perencanaan Teknologi Informasi lintas sektor untuk mempersiapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
48. melakukan fasilitasi proses pembiayaan transformasi digital dengan menggunakan skema Pemulihan Ekonomi Nasional dan konsolidasi anggaran teknologi informasi;
49. melakukan monitoring dan penyusunan rencana dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
50. menjalankan Rencana Aksi lainnya sesuai perkembangan kebutuhan Transformasi Digital di Provinsi DKI Jakarta.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN